



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang** :
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pilkada adalah Merencanakan Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilukada Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 10, ayat 3 huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pilkada melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan atau Undang-Undang;
 - c. berdasarkan pada huruf a dan b, serta untuk melaksanakan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2007, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010..
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

- 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 3. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 28 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
- KEDUA** : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Boyolali
pada tanggal : **28** Oktober 2009.


RIRI BUDI SANTOSO

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali
Nomor : **6** Tahun 2009
Tanggal : **28** Oktober 2009.

**PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 perlu dilakukan penyusunan data dan penetapan daftar pemilih yang akurat.
2. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali selanjutnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali untuk diteruskan kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan.
3. Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih melakukan pemutakhiran daftar pemilih.
4. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Pemungutan Suara.
5. Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

B. TUJUAN

1. Pemutakhiran Daftar Pemilih ini bertujuan untuk memperoleh data pemilih yang akurat sampai dengan disahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap.
2. Daftar Pemilih Tetap akan digunakan untuk :
 - a. Perencanaan pengadaan kebutuhan logistik, antara lain surat suara, kartu pemilih, daftar calon, serta pencetakan berbagai formulir
 - b. Pemutakhiran Daftar Pemilih dan penduduk secara berkelanjutan
3. Daftar Pemilih Tetap sebagai dasar untuk keperluan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali masa jabatan 2010–2015 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.
3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

- Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
4. Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu pemutakhiran daftar pemilih;
 5. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan lain yang sah dan atau sudah/pernah kawin.
 6. Pemilih harus memenuhi syarat :
 - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berdomisili di wilayah Kabupaten Boyolali sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
 7. Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, pemilih harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
 8. Pemilih yang telah terdaftar diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.
 9. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di wilayah Kabupaten Boyolali.
 10. Dalam hal seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) atau surat keterangan lain yang sah untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
 11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

D. PELAKSANAAN

1. Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
 - a). Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Boyolali merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.
 - b). Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada KPU Kabupaten Boyolali dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima dan disertai data simpan elektronik (CD) dan cetakan (*hardcopy*).
 - c). KPU Kabupaten Boyolali melakukan pencermatan atas DP4 yang diterima dan mengubah DP4 menjadi bahan DPS per desa/kelurahan, sebelum diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan pemutakhiran daftar pemilih.
2. Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih
Kegiatan ini dilakukan oleh PPS dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dalam rangka penyusunan :
 - a. Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - b. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
 - c. Daftar Pemilih Tetap (DPT)
3. Tata Cara Pemutakhiran Daftar Pemilih
 - a. Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - 1). KPU Kabupaten Boyolali setelah menerima DP4 dari Pemerintah Kabupaten Boyolali segera melakukan perubahan judul menjadi "Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010" untuk menjadi bahan DPS.

Contoh :

Semula tertulis :

**DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU (DP4)
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2010**

Diubah menjadi :

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2010**

- 2). DP4 yang sudah diubah menjadi bahan DPS dikelompokkan per desa/kelurahan, **pada halaman terakhir ditambahkan format tanda tangan Panitia Pemungutan Suara (PPS)** dan diserahkan kepada PPS melalui PPK dalam bentuk cetakan (*fotocopy*) dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) sesuai jumlah PPS yang ada di wilayah kerjanya.

Contoh :

Halaman Akhir

Pada kanan bawah semula tertulis:

Kabupaten, tanggal...bulan...tahun.

Mengetahui

(.....)

Diubah menjadi :

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal :

.....
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN.....**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		

- 3). KPU Kabupaten Boyolali menyerahkan **bahan DPS** kepada PPS melalui PPK.
- 4). Bahan DPS yang diterima PPS dari KPU dikelompokkan per TPS **dengan ketentuan paling banyak 600 orang per TPS.**
- 5). PPS dibantu PPDP melakukan sosialisasi bahan DPS sekaligus pencocokan dan penelitian (Coklit) serta menyerahkan tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih menggunakan Formulir Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih (terlampir).
- 6). Sebagai bukti telah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) perlu dibuktikan dengan cap RT/RW pada sisi belakang di setiap lembar/halaman bahan DPS.
- 7). PPS dibantu PPDP dalam melaksanakan perbaikan/coklit data pemilih meliputi:
- Nama jelas/lengkap pemilih
 - Alamat pemilih
 - Pemilih baru yang belum terdaftar
 - Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat

- e). Data/informasi lain yang belum jelas/lengkap seperti jenis cacat yang disandang
- 8). PPS dibantu PPDP melakukan perbaikan bahan DPS atas masukan pengurus RT/RW dan masyarakat.
- 9). PPS dibantu PPDP melakukan proses *entry* data Daftar Pemilih Sementara (DPS) kedalam data simpan elektronik (CD) sebanyak 2 (dua) keping, dengan rincian:
 - a). 1 (satu) keping CD DPS untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali melalui PPK .
 - b). 1 (satu) keping CD DPS untuk arsip di PPS sebagai bahan penyusunan DPSHP.
- 10). PPS menggandakan (fotocopy) DPS sebanyak 4 (empat) rangkap, dengan rincian :
 - a). 1 (satu) rangkap untuk diumumkan pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui masyarakat selama 21 hari;
 - b). 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU melalui PPK dengan disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik
 - c). 1 (satu) rangkap untuk disampaikan ke PPL;
 - d). 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS sebagai bahan penyusunan DPSHP.
- 11). KPU menyampaikan copy CD DPS kepada Panwaslu Kabupaten dan Partai Politik Peserta Pemilu 2009 di Kabupaten Boyolali.

b. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

- 1). Terhadap DPS yang diumumkan dapat dilakukan perbaikan berdasarkan masukan dari masyarakat. Perbaikan DPS meliputi :
 - a). Penduduk yang telah berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara tanggal 9 Mei 2010.
 - b). Penduduk belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin.
 - c). Perubahan status anggota TNI dan Polri menjadi status sipil/purna tugas.
 - d). Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPS dan data pemilih Pemilu terakhir.
 - e). Penduduk yang telah meninggal dunia.
 - f). Pemilih yang pindah domisili ke daerah lain.
 - g). Pemilih yang berubah status dari sipil menjadi anggota TNI atau Polri.
 - h). Perbaikan penulisan identitas pemilih.
- 2). PPS dibantu oleh PPDP melakukan kegiatan :
 - a). *entry* data perbaikan berdasarkan masukan dari masyarakat terhadap DPS yang diumumkan, menggunakan Formulir Model A3.1– KWK (terlampir) dan ditandatangani oleh PPDP.
 - b). *entry* data pendaftaran pemilih baru (penduduk yang belum terdaftar dalam DPS yang diumumkan) menggunakan Formulir Model A3.2–KWK (terlampir) dan ditandatangani oleh PPDP.
- 3). Berdasarkan Formulir Model A3.1-KWK dan Formulir Model A3.2-KWK, PPS dibantu PPDP menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menggunakan Formulir Model A2-KWK (terlampir) dengan urutan kegiatan sebagai berikut :
 - a). *Entry* data sesuai dengan Formulir Model A3.1-KWK dan Formulir Model A3.2-KWK.
 - b). Penetapan DPSHP ditandatangani dan disahkan oleh Ketua dan Anggota PPS serta dibubuhi cap PPS dan digandakan sebanyak 3 (tiga) rangkap, dengan rincian :

- (1) 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk diumumkan pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui masyarakat, selama 3 (tiga) hari.
 - (2) 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali melalui PPK dengan disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).
 - (3) 1 (satu) rangkap cetakan (*print out*) atau asli dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) sebagai bahan untuk keperluan penyusunan DPT.
- 4). PPS menggandakan DPSHP yang telah di entry sebanyak 2 (dua) keping CD, dengan rincian :
 - a). 1 (satu) keping untuk disampaikan ke KPU Kabupaten Boyolali melalui PPK
 - b). 1 (satu) keping untuk bahan penyusunan DPT oleh PPS
 - 5). Dalam jangka waktu pengumuman DPSHP, pemilih dapat mengajukan usul perubahan/perbaikan hanya dalam hal penulisan nama dan identitas lainnya.
 - 6). Pemilih baru yang telah terdaftar, diberikan tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih menggunakan Formulir Model A3.3 – KWK (terlampir).
 - 7). PPS menyiapkan DPS dan DPSHP sebagai bahan untuk menyusun DPT.
- c. **Daftar Pemilih Tetap (DPT)**
- 1). Dalam menyusun DPT, PPS melakukan *entry* data dengan menggabungkan (**perlu diperhatikan tidak ada pencatatan ganda pemilih**) data pemilih di Formulir A1-KWK dan Formulir A2-KWK dengan menggunakan Formulir A3-KWK (terlampir). Hasil *entry* data DPT dicetak (*print out*) kemudian ditetapkan oleh PPS.
 - 2). DPT yang telah ditetapkan oleh PPS digandakan (*foto copy*) sebanyak 13 (tiga belas) rangkap dan disimpan dalam data simpan elektronik (CD) sebanyak 3 (tiga), dengan rincian :
 - a). 1 (satu) rangkap cetakan (*print out*) atau asli dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) untuk arsip di PPS.
 - b). 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk PPK disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).
 - c). 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk KPU Kabupaten/Kota disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).
 - d). 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk Panwas lapangan.
 - e). 3 (tiga) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk diumumkan di tempat/lokasi strategis yang mudah dijangkau masyarakat.
 - f). 5 (lima) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk saksi pasangan calon *).
 - g). 2 (dua) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk TPS (ditempel dan untuk KPPS).
 - 3). PPS mengumumkan DPT dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
 - 4). DPT yang sudah disahkan oleh PPS, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
 - 5). Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sejak tanggal 06 Februari s/d 02 Mei 2009, PPS memberikan catatan “meninggal dunia” dalam DPT pada kolom keterangan.
 - 6). PPS menyerahkan SDPT kepada KPPS untuk pengisian formulir undangan.

4. Kegiatan *entry data* untuk penyusunan DPS, DPSHP dan DPT dilakukan penyedia jasa/barang dan proses *entry data dan print out* wajib diawasi dan menjadi tanggungjawab PPS dibantu PPDP.
5. **Rekapitulasi DPT untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010**
 - a. **Tingkat PPK**
 - 1). DPT yang diterima PPK dari PPS digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
 - 2). PPK dalam melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dari masing-masing desa/kelurahan di wilayah kerjanya dengan menggunakan Formulir Model A5- KWK dalam 2 (dua) rangkap dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) dengan rincian :
 - a). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap PPK untuk arsip di PPK.
 - b). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap PPK untuk dikirim ke KPU Kabupaten Boyolali disertai data simpan elektronik (CD)
 - b. **Tingkat KPU Kabupaten**
 - 1). KPU Kabupaten Boyolali membuat Berita Acara Rekapitulasi Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS
 - 2). KPU Kabupaten Boyolali menyusun dan menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar yang terinci tiap kecamatan dengan menggunakan Formulir Model A6-KWK.
 - 3). Formulir Model A6-KWK digunakan sebagai Lampiran Berita Acara Jumlah Pemilih dan TPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 di Kabupaten Boyolali, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boyolali.
 - 4). Rekapitulasi Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS digandakan sebanyak 10 (sepuluh) keping data simpan elektronik (CD), dengan rincian :
 - a). 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) sebagai arsip KPU Kabupaten Boyolali.
 - b). 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) untuk Pemerintah Kabupaten.
 - c). 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) untuk KPU Provinsi .
 - d). 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) untuk Panwaslu Kabupaten.
 - e). 5 (lima) keping data simpan elektronik (CD) untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.*)
 - f). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap KPU Kabupaten Boyolali untuk KPU Pusat di Jakarta disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).

E. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

PPK bersama PPS dan PPDP agar mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyiapan dan penyusunan DPS, DPSHP dan DPT yang dilaksanakan oleh PPS beserta PPDP, sehingga dihasilkan daftar pemilih yang akurat.

F. KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan pengadaan Surat Suara, Kartu Pemilih, berbagai formulir dan alat kelengkapan di TPS untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 serta Pemutakhiran Daftar Pemilih dan penduduk secara berkelanjutan.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Boyolali dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari KPU Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten Boyolali dan instansi/lembaga yang dianggap perlu.

G. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Boyolali, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Ditetapkan : di Boyolali
pada tanggal : **28** Oktober 2009.


KETUA
RIBU BUDI SANTOSO



MODEL A.1-KWK

: JAWA TENGAH
: BOYOLALI

**KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS**

[illegible]

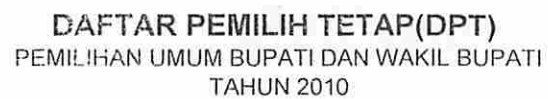


MODEL A.2-KWK

: JAWA TENGAH
: BOYOLALI

**KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS**

[illegible]



PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA TENGAH
: BOYOLALI

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

[illegible]



FORMULIR PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Model A3.1-KWK

1. Propinsi :			2. Kabupaten/Kota :			3. Kecamatan :								
4. Desa/Kelurahan>Nama lain :			5. RT/RW>Nama lain :			6. TPS :								
7. Alamat :						8. Nama Kepala Rumah Tangga :								
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nama Lama>Nama sebenarnya	Alasan diperbaiki	Lahir		Umur	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Status dalam Rumah Tangga	Warga Negara	Status Pemilih	Penyandang Cacat
			Tempat	Tanggal										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Kode Jawaban Kolom

(3) Alasan diperbaiki		(7) Jenis kelamin	(8) Status Perkawinan	(9) Agama	(10) Pendidikan	(11) Pekerjaan				
1. Meninggal Dunia	6. Salah nama	1. Laki-laki	1. Blm Kawin	1. Islam	6. Khonghucu	1. Tdk/Blm Sekolah	6. D I/II	1. Pelajar	7. Nelayan	13. TNI
2. Pindah domisili	7. Salah alamat	2. Perempuan	2. Kawin	2. Protestan	7. Lainnya	2. Tamat SD	7. D III	2. Penguru RT	8. Industri	14. Polri
3. Tidak dikenal	8. Terdaftar ganda		3. Cerai Hidup	3. Katholik		3. Tdk Tamat SD	8. S1/D IV	3. Pensiunan	9. Kontruksi	15. Jasa
4. Salah status pemilih	9. Lainnya		4. Cerai Mati	4. Hindu		4. SLTP	9. S 2	4. Blm/tdk bekerja	10. Perdagangan	Lainnya
5. Salah jenis kelamin				5. Budha		5. SLTA	10. S3	5. Petani	11. Transportasi	
								6. Peternak	12. PNS	

(12) Status dalam rumah tangga	(13) Warga Negara	(14) Status Pemilih	(15) Penyandang Cacat	Petugas
1. Kepala RT	1. WNI	1. Biasa	1. Cacat Fisik	(.....)
2. Istri/Suami	2. WNA	2. Cacat mental/Jiwa	2. Cacat Netra/Buta	
3. Anak		3. Dicabut hak pilih	3. Cacat Rungu Wicara	
4. Menantu		4. Dipidana 5 tahun	4. Cacat mental jiwa	
5. Cucu		5. Tdk punya hak pilih	5. Cacat fisik/mental	
		6. Belum punya hak pilih	6. Cacat lainnya	



FORMULIR DATA PEMILIH BARU

Model A 3.2-KWK

1. Propinsi :	2. Kabupaten/Kota :	3. Kecamatan :											
4. Desa/Kelurahan>Nama lain :	5. RT/RW>Nama lain :	6. TPS :											
7. Alamat :	8. Nama Kepala Rumah Tangga :												
Nama	Lahir Tempat Tanggal	Umur	Jenis kelamin	Status perkawinan	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Status dalam rumah tangga	Warga Negara	Status Pemilih	Penyandang Cacat	Tempat Tinggal (6 bulan sebelum Pilkada (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa) (Diisi jika tidak sama dengan tempat tinggal sekarang))	Nomor Induk Kependudukan (Diisi oleh PPS)

Kode jawaban kolom :

(5) Jenis kelamin	(6) Status Perkawinan	(7) Agama	(8) Pendidikan	(9) Pekerjaan
1. Laki-laki 2. Perempuan	1. Blm Kawin 2. Kawin 3. Cerai Hidup 4. Cerai Mati	1. Islam 6. Khonghucu 2. Protestan 7. Lainnya 3. Katholik 4. Hindu 5. Budha	1. Tdk/Blm Sekolah 6. D I/II 2. Tamat SD 7. D III 3. Tdk Tamat SD 8. S1/D IV 4. SLTP 9. S 2 5. SLTA 10. S3	1. Pelajar 7. Nelayan 13. TNI 2. Penguru RT 8. Industri 14. Polri 3. Pensiunan 9. Kontruksi 15. Jasa 4. Blm/tdk bekerja 10. Perdagangan Lainnya 5. Petani 11. Transportasi 6. Peternak 12. PNS

(10) Status dalam rumah tangga	(11) Warga Negara	(12) Status Pemilih	(13) Penyandang Cacat	Petugas
1. Kepala RT 2. Istri/Suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu	6. Orang tua 7. Mertua 8. Famili Lain 9. Pembantu 10. Lainnya	1. WNI 2. WNA	1. Biasa 2. Cacat mental/Jiwa 3. Dicaput hak pilih 4. Dipidana 5 tahun 5. Tdk punya hak pilih 6. Belum punya hak pilih	1. Cacat Fisik 2. Cacat Netra/Buta 3. Cacat Rungu Wicara 4. Cacat mental jiwa 5. Cacat fisik/mental 6. Cacat lainnya



FORMULIR TANDA BUKTI SUDAH DIDAFTAR
SEBAGAI PEMILIH BARU 1)

Model A 3.3 - KWK

Nama Kepala :
Rumah Tangga :
Alamat :
RT / RW :
TPS :

No	Nama Pemilih Tambahan	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang Menerima

Petugas (Pengurus RT/RW)

..... (.....)

Gunting disini.....

Formulir Tanda Bukti Sudah Didaftar Sebagai Pemilih Baru 2)

Model A 3.3 - KWK

Nama Kepala :
Rumah Tangga :
Alamat :
RT / RW :
TPS :

No	Nama Pemilih Tambahan	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

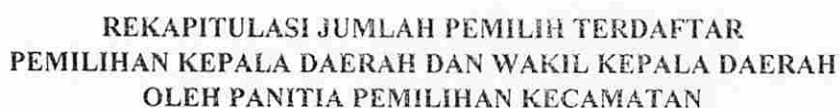
Yang Menerima

Petugas (Pengurus RT/RW)

..... (.....)

Catatan :

- 1) Lembar Pertama untuk Petugas (Pengurus RT/RW)
- 2) Lembar Kedua untuk Pemilih atau Anggota keluarga yang mewakili pemilih



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA 1) :
PROVINSI :

[illegible]

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK Tanggal :
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		